BLUD – PEJABAT PENGELOLA – PEGAWAI – PENGANGKATAN – PEMBERHENTIAN
2023
PERBUP. BANGKA TENGAH NO. 6, BD 2023/NO. 1262
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP 74 Tahun 2012; PP No. 47 Tahun 2021; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No 4 Tahun 2022.

- Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 6 Tahun 2023 mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola serta pegawai dari tenaga profesional lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Peraturan ini ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola BLUD yang efektif, efisien, bermutu, dan transparan berdasarkan prinsip praktik bisnis yang sehat serta penyesuaian kemampuan keuangan daerah. Struktur Pejabat Pengelola terdiri atas Pemimpin (yang dapat berasal dari tenaga medis non-ASN), Pejabat Keuangan (wajib dijabat oleh PNS), dan Pejabat Teknis. Proses pengisian jabatan pengelola dari pihak non-ASN dapat dilakukan melalui mekanisme seleksi maupun penunjukan langsung oleh Bupati. Pejabat Pengelola yang berasal dari non-ASN diikat dalam kontrak kerja jangka waktu tertentu dengan batas usia serta kriteria kompetensi yang telah ditentukan, serta berhak menerima remunerasi berupa gaji, tunjangan, insentif, dan hak kepegawaian lainnya.

- Selain Pejabat Pengelola, peraturan ini mengatur secara mendalam mengenai status kepegawaian Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Tetap yang direkrut dari tenaga profesional lainnya. Pegawai Tidak Tetap diangkat berdasarkan formasi dan peta jabatan RSUD melalui tahapan pengadaan yang transparan. Pegawai tersebut berkewajiban menjaga integritas serta kepatuhan terhadap aturan internal, sekaligus berhak atas hak-hak kepegawaian seperti gaji, penghargaan, dan berbagai jenis cuti (cuti tahunan, besar, sakit, bersalin, dan alasan penting). Pegawai Tidak Tetap yang telah bekerja selama lebih dari 5 tahun atau telah melakukan perpanjangan kontrak berturut-turut sekurang-kurangnya 5 kali dapat dipertimbangkan menjadi Pegawai Tetap BLUD berdasarkan evaluasi kinerja. Baik Pegawai Tidak Tetap maupun Pegawai Tetap secara tegas tidak diperkenankan menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan secara langsung oleh Bupati, dengan seluruh pembiayaan operasionalnya dibebankan pada anggaran BLUD atau APBD Kabupaten Bangka Tengah.

CATATAN - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 3 April 2023.